



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 285 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 02 AGUSTUS 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*ke*  
**KOSMAS D. LANA, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 285 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WASEKRETARIS DAERAH, *Re*



**KOSMAS D. LANA, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 285 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyiapkan dan menghimpun bahan kerja yang dibutuhkan oleh Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah; b. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan asistensi pembahasan dengan DPRD Provinsi NTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Aset I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Bidang Aset II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

9.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan menghimpun bahan kerja yang dibutuhkan oleh Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>b. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. melakukan asistensi pembahasan dengan DPRD Provinsi NTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
10.	Adriana Yuliana Mbeo, SE/Fungsional Layanan dan Keberatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kasubid Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kasubid Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Hanny I. C. Ratuwalu. SH., M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Eugene Cornelis. SE/Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Kasubag. Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Ronald. M. A. Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Kefi Z. M Takubessi, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Antonius Fuka.S.Sos/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

20.	Erich Alfaredo Boro, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyiapkan dan menghimpun bahan kerja yang dibutuhkan oleh Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah;</p> <p>b. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. melakukan asistensi pembahasan dengan DPRD Provinsi NTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
21.	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Sesilia Yosephina Pati, SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Marryquest B. Edison, SE.,MM /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Arsena Marshal Adu, S.Sos /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Beni Foenay /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Celine Narumi Lomanledo. S.AB/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Yuliana M. P. Jong Joko, S.Sos/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Christina Marthaulina Triyanti, S.E/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳ SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Jean*

**KOSMAS D. LANA, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN III****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 285 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 02 AGUSTUS. 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI DARI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Fritz O. Fanggidae, M.Si., M,EP/Akademisi	Tenaga Ahli	a. menyusun, menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah;
2.	Yunus P. Bureni, SH., M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTT	Tenaga Ahli	b. menyusun Draft sampai menjadi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah; dan
3.	Frichy Ndaumanu, SH, MH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kassubid. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTT	Tenaga Ahli	c. merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WASEKRETARIS DAERAH, *fe***KOSMAS D. LANA, SH., M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004